

**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN BOGOR**
(Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2021)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Djuanda

Disusun Oleh :

**Harma Yesti A.Md
C.2010003**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DJUANDA
BOGOR
2022**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Harma Yesti A.Md
NIM : C.2010003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Djuanda Bogor

Menyatakan, bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
BOGOR (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2021)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh pihak lain dan bukan plagiat dari pihak lain, sumber data dan informasi yang digunakan secara jelas dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor,

Yang menyatakan,

Harma Yesti A.Md

NIM C.2010003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dikaji, diterima dan disetujui pada tanggal :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ade Budi Setiawan SE.,MM.
NPP. 213870267

Indra Cahya Kusuma SE.,M.Si
NPP. 213870268

Dicatat dan didaftarkan pada tanggal:.....

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Djuanda**

Dr. Sri Harini, Dra.,M.Si
NIP: 196507231990032001

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harma Yesti A.Md

NIM : C.2010003

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi dan Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Djuanda Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

.....
.....
.....
.....
.....

Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Djuanda berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Bogor,

Tim Pembimbing

Yang Menyatakan,

1.

2.

.....

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Jenis pajak daerah rata-rata Kontribusi yang tertinggi pada Pajak BPHTB dengan rata-rata 36.66% serta Kontribusi dari Pajak Parkir terendah dengan rata-rata 0,44% pada pengamatan tahun 2018 - 2021 dan Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2018-2021 yang tertinggi yaitu Pajak BPHTB dengan rata-rata 18,21% serta Pajak Hiburan Pertumbuhan terendah dengan rata-rata (-10,02). Identifikasi atau klasifikasi berbagai jenis pajak daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhann dari yang tertinggi sampai terendah terdiri : BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah,PBB P2, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan MBLB, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan serta Identifikasi atau klasifikasi berbagai macam pajak daerah Kabupaten Bogor yang berpotensi berdasarkan klasifikasi kontribusi dari yang tertinggi sampai terendah terdiri : BPHTB, PBB P2, Pajak Penerangan, Pajak Restoran, MBLB, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.

Kata Kunci: Pajak Asli Daerah, Pajak Daerah, *Collection Ratio*, Klasifikasi Jenis Pajak Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to calculate the Increase in Regional Original Income (PAD) of Bogor Regency. Types of local taxes on average The highest contribution to BPHTB Tax with an average of 36.66% and the lowest Contribution from Parking Tax with an average of 0.44% in the 2018 - 2021 observations and the average growth of each type of local tax in the year of observation The highest 2018-2021 is BPHTB Tax with an average of 18.21% and the lowest Growth Entertainment Tax with an average of (-10.02). Identification or classification of various types of potential local taxes based on growth criteria from the highest to the lowest consisting of: BPHTB, Hotel Tax, Restaurant Tax, Ground Water Tax, PBB P2, Parking Tax, MBLB Street Lighting Tax, Advertising Tax and Entertainment Tax and Identification or the classification of various potential regional taxes in Bogor Regency based on the classification of contributions from the highest to the lowest consists of: BPHTB, PBB P2, Information Tax, Restaurant Tax, MBLB, Hotel Tax, Ground Water Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax and Parking Tax.

Keywords: *Local Taxes, Local Taxes, Collection Ratio, Classification of Types of Local Taxes*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pajak Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021)”**. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi pada Universitas Djuanda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu, semua masukan, kritikan dan saran yang sifat membangun sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selama persiapan, penyusunan, sampai penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu yang terhormat :

1. Ketua dan Pengurus Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia (YPSPIAI).
2. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Djuanda Bogor.
3. Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda.
5. Bapak Ade Budi Setiawan SE.,MM. Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indra Cahya Kusuma SE.,M.Si. Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan Karyawati di Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor atas bantuannya.

8. Bapak Arief Rahman S.H.,M.H selaku Kepala Badan dan seluruh Pegawai Badan Pengelelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang telah memberikan tempat penelitian dan bantuannya untuk saya.
9. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Orang Tua dan keluarga besar saya, Mama yang senantiasa mendukung anaknya untuk sabar dan semangat dalam menjalankan kegiatan penelitian ini , Suami yang senantiasa memberikan motivasi kepada istrinya dan anak yang membuat saya semangat dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.
10. Kepada Muhamad Lutfi Hidayah dan Riani dan Nurul Azizah selaku teman sekaligus sahabat yang sudah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala budi dari pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Amiin Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan maupun penulisannya. Karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat diharapkan.

Bogor, 13 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Grand Theory.....	17
2.2.2 Dasar Hukum.....	17
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	27
2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak	30
2.2.5 Timbul dah Hapusnya Utang Pajak	31
2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	31
2.2.7 Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya.....	32

2.3	Otonomi Daerah.....	33
2.4	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	34
2.5	Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	35
2.6	Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Objek dan Lokasi Penelitian.....	41
3.2	Desain Penelitian.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4	Metode Analisis Data.....	42
3.4.1	Analisis Data Historis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum BAPPENDA.....	46
4.1.1	Sejarah Singkat Bappenda.....	46
4.1.2	Logo Bappenda.....	47
4.1.3	Visi dan Misi BAPPENDA.....	48
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENDA.....	48
4.1.5	Struktur dan Tugas Organisasi BAPPENDA.....	49
4.1.6	Lokasi BAPPENDA.....	63
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	63
4.2.1	Deskripsi Data.....	63
4.2.2	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor.....	68
4.2.3	Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Bogor.....	70
4.2.4	Analisis Efisiensi Pajak di Kabupaten Bogor.....	74
4.2.5	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak	

di Kabupaten Bogor.....	75
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
4.3.1 Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	77
4.3.2 Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD.....	79
4.3.3 Upaya yang dilakukan Bappenda untuk meningkatkan penerimaan pajak.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.1	Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah Kab Bogor 2018-2021....	6
1.2	Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah Tahun 2018-2021...	6
2.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	13
3.4	Kriteria Efektifitas.....	43
3.5	Presentase Rasio Efisiensi.....	44
4.2.1	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2018.....	64
4.2.2	Rekapitulasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018.....	64
4.2.3	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2019.....	65
4.2.4	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2019.....	65
4.2.5	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2020.....	66
4.2.6	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020.....	66
4.2.7	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2021.....	67
4.2.8.	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	67
4.2.9.	Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 –2021.....	69
4.2.10	Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021 dalam (%).....	69
4.2.11	Tingkat efektivitas pajak daerah (%).....	72
4.2.12	Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bogor.....	75
4.2.13	Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021..	76
4.2.14	Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021.....	77

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
2.6	Kerangka Pemikiran.....	39
4.1.1	Gambaran Umum Bappenda Kab Bogor.....	46
4.1.1	Peta Kabupaten Bogor.....	47
4.1.2	Logo BAPPENDA Kab. Bogor.....	47
4.1.5	Struktur Organisasi BAPPENDA Kab.Bogor.....	62
4.1.6	Lokasi BAPPENDA Kabupaten Bogor.....	63
4.2.3	Grafik Rasio Efektivitas Pajak Terhadap PAD.....	73
4.2.6	Daftar E-Commarce Pembayaran PD Kab.Bogor.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks
	Lampiran
	Surat Izin Penelitian
	Surat Izin Penelitian dari BAPPENDA
	Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2018-2021
	Kriteria Efektifitas
	Presentase Rasio Efisiensi
	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2018
	Rekapitulasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018
	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2019
	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2019
	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2020
	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020
	Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2021
	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021
	Rekapitulasi penerimaan PAD tahun 2018 – 2021
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021 (dalam %)
	Tingkat efektivitas pajak daerah (%)
	Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bogor
	Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021
	Kontribusi pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021
	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Adi Nugroho, 2014). Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Adi Nugroho, 2014).

Suatu negara terlihat majunya dari seberapa besar negara tersebut melakukan pembangunan. Pembangunan nasional adalah salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Negara akan dikatakan mandiri apabila jumlah penerimaan dalam negeri memiliki jumlah yang besar tanpa melakukan pinjaman ke luar negeri. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri, serta pembangunan berskala nasional adalah dengan melakukan pemungutan terhadap masyarakat yang berupa Pajak.

Hubungan keuangan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengalami perubahan. Pada saat Republik Indonesia Serikat pemerintah daerah memiliki otonomi yang besar, tetapi sejak demokrasi terpimpin, otonomi daerah menjadi sangat terbatas. Pada masa orde baru, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh UU No 5 Tahun 1974 yang akhirnya membuat peran pemerintah pusat menjadi sangat dominan sementara peran pemerintah daerah semakin minim.

Konsep dalam federalisme, untuk membentuk negara federasi Indonesia langkah pertama yang harus dilakukan adalah membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, satu atau gabungan beberapa propinsi akan memproklamkan kemerdekaannya, kemudian negara-negara ini harus berkumpul untuk membentuk negara federasi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra karena tidak ada jaminan negara-negara yang sudah merdeka itu mau bersatu kembali, terutama untuk daerah yang sumber daya alamnya kaya tetapi tidak pernah menikmatinya. Wacana otonomi muncul sebagai jalan tengah karena resiko yang dianggap lebih sedikit dan bisa memenuhi tuntutan daerah secara lebih optimal. Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan. Era inilah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Berlakunya undang-undang ini menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai

administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan penerimaan pajak kabupaten/kota di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Siahaan, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara, 2000). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Kabupaten Bogor adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas daerahnya dari tahun-ketahun sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk melakukan pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan juga usaha ekstensifikasi yang artinya usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Penerimaan pajak daerah seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor dikarenakan pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah terbanyak dalam suatu daerah. Apalagi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Bogor beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, total pendapatan Kabupaten Bogor pada 2021 senilai Rp8,73 triliun. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp3,29 triliun atau 41% dari total pendapatan 2021, dana

perimbangan yang diterima daerah ini senilai Rp 2,98 triliun atau sebesar 36% dari total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan. Komponen lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi paling rendah, yaitu sebesar Rp 503 miliar atau 6%. Di perinci PAD Kabupaten Bogor di dominasi oleh realisasi pajak daerah. Kontribusi pajak daerah mencapai Rp 2,4 triliun pada 2021 atau sebesar 72% dari total PAD. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi sebesar 23% atau senilai Rp773 miliar berdasarkan nominal. Kontribusi terendah PAD kota ini berasal dari penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total realisasi berturut-turut hanya sebesar Rp 114,81 miliar dan Rp 20,27 miliar.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pajak Kabupaten Bogor memiliki trend peningkatan pada periode 2018 hingga 2021. Realisasi penerimaan pajak selalu melampaui target pajak yang ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya.

Realisasi penerimaan pajak daerah pada 2018 tercatat apabila dirincikan senilai Rp 2.4 triliun atau 103% dari target yang ditetapkan. Kinerja penerimaan pajak mengalami peningkatan pada 2019 mencapai 117% dari target APBD dengan nominal senilai Rp 2.6 triliun.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat senilai Rp 2.8 triliun atau 114% dari target APBD. Pada 2021, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan mencapai Rp 3.3 triliun dengan kinerja 101% target APBD atau senilai Rp 3.2 triliun.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Sisa Target
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	103,00	321.924.387.638
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	387.088.628.401
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67	417.095.113.015

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (Data Sekunder diolah 2022)

**Tabel 1.2 Penerimaan Pendapatan Pajak Asli Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018-2021**

Tahun	Pajak Daerah	Retsribusi	Hasil Kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan yg sah	Total PAD
2018	1.969.427.530.834	112.792.280.192	44.287.173.198	670.953.129.414	2.797.460.113.638
2019	2.232.991.424.401	140.790.695.891	57.537.749.304	719.660.620.091	3.150.980.489.687
2020	1.857.411.776.716	128.914.969.533	67.102.677.276	756.725.928.757	2.810.155.352.282
2021	2.462.339.432.505	115.545.927.200	71.303.513.920	1.059.228.927.247	3.708.417.800.872

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor (Data Sekunder diolah 2022)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 pada pajak daerah cukup tinggi itu dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.810.155.352.282,00 dikarenakan situasi Pandemi Covid -19. Pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp. 3.708.417.800.972,10.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOGOR (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana efisiensi pajak daerah di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappenda kabupaten Bogor untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui efisiensi pajak daerah di Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bogor.
4. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Bogor.
5. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPPENDA untuk meingkatkan penerimaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Penerimaan Pendapatan Asli dalam memenuhi belanja daerah di Kabupaten Bogor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan kedepannya.

2. Bagi Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengentahun, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan serta tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal yang ingin diperoleh setelah dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas penelitian terdahulu yang mendasari penelitian sekarang, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian, metode desain penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang hasil gambaran umum lokasi objek penelitian, analisis data, hasil pengujian data serta pembahasan hasil pengujian data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dan menjawab permasalahan dalam penelitian serta saran yang dapat diajukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa Penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut

1. Suherman (2020) "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dikategorikan efektif. Rata-rata efektivitas pajak daerah mencapai 99,1% sehingga dikategorikan efektif. Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang dapat tercapai dengan baik dengan usaha Bappenda terus mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak. Kontribusi pajak daerah di Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori kurang efektif. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang hanya mencapai 13,16% sehingga dapat dikategorikan kurang efektif.
2. Asriani (2019) "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 memiliki tingkat efektivitas yang terendah sebesar 57,94% dan pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 114,92%. Persentase rata-rata Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2012-2017 adalah sebesar 87,51%. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas maka dapat dikatakan bahwa Efe
3. ktivitas Pajak Daerah di Kabupaten Takalar dikategorikan Cukup Efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar cukup efektif dalam mengelola Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan tampak bahwa dalam kurun waktu 2012-2017 sangat fluktuatif. Pada tahun 2013 kontribusinya adalah yang terkecil yaitu sebesar 10,21% dan pada tahun 2014 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar yaitu sebesar 55,82%. Persentase rata-rata

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2017 adalah sebesar 25,20% termasuk dalam kategori Sedang karena berkisaran 20,10%-30%.

4. Jeiny, Daisy & Ita (2021) "Analisis Efektivitas Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009- 2019 sangat efektif dan efisien. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2019 secara keseluruhan berada pada tingkat sangat efisien dan cukup efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 berada pada tingkat sedang. Walaupun pajak daerah cenderung meningkat. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2009-2019 berada pada tingkat kurang.
5. Regina. Suci (2022) "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial. Sedangkan untuk rata-rata kontribusi pajak di Kabupaten Magelang tahun 2015-2020 sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata-rata kontribusi retribusi daerah tahun 2015-2020 sebesar 6,56% yang dikategorikan sangat kurang.
6. Wayan, Putu & Gusti (2017) "Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar). Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gianyar di atas 100%, sehingga dinyatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan retribusi pajak di Kabupaten Gianyar di atas 100%, sehingga dinyatakan sangat efektif. Efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten

Gianyar di atas 2%, dinyatakan sangat efisien. Efisiensi penerimaan retribusi pajak di Kabupaten Gianyar di atas 2%, dinyatakan sangat efisien. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik dan Kontribusi penerimaan retribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang.

7. Mario (2019) "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman". Hasil penelitian menunjukkan hasil efektivitas pajak daerah kabupaten sleman dari tahun 2014-2017 sudah efektif, efektivitas retribusi daerah sudah efektif, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 59% yang dalam klasifikasi sudah dapat diartikan sangat baik, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2014-2017 selalu mengalami penurunan, sehingga hanya memperoleh rata-rata sebesar 6,30 persen yang berarti kontribusinya sangat kurang.
8. AB. Setiawan, E. Surtini (2017) "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah sebesar 107,31 persen (sangat efektif), Retribusi Daerah sebesar 105,49 persen (sangat efektif), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 95,54 persen (cukup efektif), dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 112,51 persen (sangat efektif). Tingkat kontribusi sumber-sumber PAD tahun anggaran 2012 - 2014 adalah berikisar antara 0,30 persen sampai dengan 10,13 persen dan menunjukkan hasil sangat kurang.
9. D. Kartika, I.C.Kusuma (2015) "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan

instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong sangat efektif.

10. W. Adawiyah, I. C.Kusuma (2015) "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata setiap tahunnya 13,55 % dan cenderung berfluktuatif dan termasuk pada kriteria kurang. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2006 sampai dengan 2010 rata-rata setiap tahunnya 75,53 %. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah Kota Sukabumi pada tahun 2006 sampai dengan 2010 menunjukkan hasil yang sangat efektif . Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota Sukabumi mengalami kondisi dimana target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan yaitu sebesar 100 % (efektif).

2.1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu Pada penelitian yang dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut tabel penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Suherman (2020), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.	Sama-sama membahas tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, metode dan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jumlah rasio yang digunakan.

-
- sumber data yang digunakan.
- 2 Asriani (2019), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Sama-sama membahas Perbedaannya tentang efektivitas dan terletak pada objek kontribusi pajak penelitian, tidak daerah terhadap menganalisis rasio pendapatan asli efesiensi. daerah, menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
 - 3 Jeiny, Daisy & Ita (2021), Analisis Efektivitas Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Sama-sama membahas Perbedaannya tentang efektivitas terletak pada objek efisiensi dan penelitian, jumlah kontribusi pajak subjek yang ditelit, daerah terhadap dan juga periode pendapatan asli tahun penelitian. daerah. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder.
 - 4 Regina. Suci (2022), Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sama-sama membahas Perbedaannya tentang kontribusi terletak pada objek pajak terhadap penelitian, rasio pendapatan asli yang digunakan. dae Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder.
-

5	Wayan, Putu & Gusti (2017), Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar).	Sama-sama membahas tentang efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Data yang digunakan berupa data sekunder.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, jumlah subjek penelitian dan periode penelitian.
6	Mario (2019), Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.	Sama-sama membahas tentang efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, jumlah rasio yang digunakan dan periode tahun anggaran yang diteliti.
7	Setiawan, Surtini (2017), Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.	Sama-sama membahas tentang efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan berupa data sekunder.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, jumlah rasio dan periode tahun anggaran yang diteliti.
8	D. Kartika, I.C.Kusuma (2015), Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan	Sama-sama membahas tentang efektivitas dan kontribusi sumber-sumber pendapatan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, jumlah rasio dan periode

-
- Rasio Efisiensi Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. asli daerah. Data yang tahun anggaran digunakan berupa data yang diteliti. sekunder.
- 9 W. Adawiyah, I.C.Kusuma(2015), Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Sama-sama membahas Perbedaannya tentang efektivitas dan terletak pada objek kontribusi sumber- penelitian, jumlah sumber pendapatan rasio dan periode asli daerah. Data yang tahun anggaran digunakan berupa data yang diteliti. sekunder.
-

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Grand Theory

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Nordiawan (2010), mengatakan bahwa organisasi sektor publik bukan untuk mencari keuntungan melainkan kesejahteraan masyarakat

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2.

1. Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku pengantar ilmu hukum pajak (1991 : 2). “ pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan “.

- a. Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008, dalam jurnal Ruswandi).
- b. Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang dilaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas

jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

- c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- d. Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Dr. Waluyo, M.Sc., Ak (2011:2): Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
- e. Menurut Prof Edwin R.A (2009:1) *Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred*. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred.
- f. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2. Ciri Pajak

Ciri-ciri Pajak Menurut Agung Pajak Indonesia (2014:16) ciri-ciri pajak antara lain:

- a. Iuran rakyat ke Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
- f. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
- c) Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukannya oleh para wajib pajak.

- e) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:25), ciri-ciri pajak meliputi :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara.
- b. Berdasarkan undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Soemitro (2016:4) dalam Sumitro dalam Mardiasmo (2016:4), pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

- b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisiensi.

d. Fungsi Restribusi

Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (216:4), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk memajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dalam mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi neagara maupun warganya. Tidak meganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kesesuaian perekonomian masyarakat.

- c. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemugutannya.
- d. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana (Syarat Sederhana) Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Syarat pemungutan pajak menurut Adam Smith, seperti dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* tahun 1776 dengan ajaran yang terkenal yakni *The Four Maxims* sebagai berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak yang dikenakan kepada orng pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak (*tax payers*) harus mengetahui secara jelas atas besarnya pajak terutang, kapan pajak harus dibayar, dan batas waktu pemabayaran.

c. *Convenience*

Demi kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar pajak sebaiknya tidak saat menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy* atau *Effeciency*

Biaya pemungutan atau biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seefisien mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Teori-Teori Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara untuk menungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

- a. Teori Asuransi , Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi assurance karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
 - b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
6. Pengertian Wajib Pajak

Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.

7. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu :

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

b. Wajib Pajak Badan

Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Syarat Subjektif dan Objektif Wajib Pajak

UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya dipenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP, berikut definisinya:

- a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
- b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya.

9. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

10. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

- a. Tarif Tetap
- b. Tarif Progresif
 - 1) Tarif Progresif Proporsional
 - 2) Tarif Progresif Progresif
 - 3) Tarif Progresif Degresif
- c. Tarif Degresif
- d. Tarif Proporsional

Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undang undang pajak.

2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :

- a. Stelsel nyata (rirel stelsel) Pengenaan didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kewarganegaraan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di

negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
 - c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- 1) *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Kedudukan Hukum Pajak

Sumitro dan Mardiasmo (2016:6) yang berjudul Perpajakan Edisi Terbaru 2016 bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a) Hukum Tata Negara
 - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c) Hukum Pajak
 - d) Hukum Pidana Dengan demikian kedudukan hukum pajak.

Memiliki ruang lingkup yang luas dan memuat unsur Hukum Pidana dan Peradilan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak, memuat unsur Hukum Perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan lain-lain.

2.2.5 Timbul Dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut buku Mardiasmo (2016:10) yang berjudul Perpajakan Edisi Terbaru 2016 Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak

1. Ajaran Formil

Utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak yang timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Kedaluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan

2.2.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Edisi Terbaru 2016, hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif Masyarakat pasif (Enggan) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.7 Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

1) Daerah

Menurut undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

- a) Adanya dimensi hak dan kewajiban
- b) Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- c) Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public
- d) Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

2. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD". (Sunarto, 2005:15, Dalam Adelia Shabrina Prameka).

Sunarto (2005:15) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota.
 - 1) Pajak Hotel
 - 1) Pajak Restoran
 - 2) Pajak Hiburan
 - 3) Pajak Reklame
 - 4) Pajak Penerangan Jalan
 - 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 6) Pajak Parkir
 - 7) Pajak Air Tanah
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.3. Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Karenanya pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor undang-undang no 22 tahun 1999 yang di revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berisikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan”

“Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dengan otonomi daerah ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.

2.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.” Yani (2009:51) dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004

adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 yaitu dari:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan 34 yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar

pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.


2. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi 35 terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Subyek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tepatnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). BAPPENDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kaho (1997), penyelenggaraan otonomi

daerah yang benar-benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti maka perlu dirumuskan dalam bentuk skematis, hal ini memberikan arah dari penelitian. Secara sederhana, berikut adalah kerangka pemikiran dari analisis efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan gambar 2.6 terlihat bahwa Langkah awal dalam melakukan analisis efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak daerah yaitu dengan melihat laporan penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, dengan diukur menggunakan analisis rasio. Langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan mengkaji ulang atau meneliti dari penelitian terdahulu. Analisis rasio yang digunakan yaitu efektivitas, efisiensi, laju pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setelah dilakukan analisis rasio tersebut, kemudian dilihat perbandingan dari tahun sebelumnya dan sesudahnya menggunakan metode analisis horizontal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Bappenda Jln. Tegar Beriman No.1, Kab. Bogor, Cibinong, Kelurahan Pakansari, Jawa Barat

3.2. Desain Penelitian

Adapun jenis penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Kuantitatif . Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan sehingga dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik teori komperatif perhitungan matematika atau statistika.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (observasi) di lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam penulisan ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan diolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Terdahulu (Previous Research) Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur – literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian lapangan (Field Research) Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan melakukan hal- hal sebagai berikut

a. Observasi (Observation)

Dalam observasi ini penulis terlibat langsung dengan aktifitas objek yang diteliti. Penulis juga mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

b. Dokumentasi (Documentation)

Sanusi (2017:114), cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan- peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia dilokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, dokumen- dokumen yang digunakan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan dan data yang berkaitan dengan laporan keuangan.

c. Wawancara

Sanusi (2017:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian keuangan untuk mendapatkan informasi secara jelas mengenai gambaran umum perusahaan, laporan keuangan perusahaan, biaya-biaya yang di keluarkan berupa biaya variabel serta biaya tetap yang peneliti peroleh dari perusahaan secara langsung dari perusahaan.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Data Historis

1. Analisis Data Historis yang bersifat efektif dan efisien Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun.
 - a. Efektifitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Gie dalam Halim, 2004: 166).

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak utama penerimaan pajak asli daerah, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak asli daerah berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Steers dalam Halim, 2004: 166). Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Efektivitas dapat di ukur dengan cara membandingkan realisasi dengan targetnya. Semakin tinggi hasil perbandingan tersebut maka dikatakan semakin efektif (Halim. 2001 : 97).

Jadi rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak asli daerah}}{\text{target penerimaan pajak asli daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dapat dikatakan efektif diantaranya adalah:

Tabel. 3.4. Kriteria Efektifitas

Efektifitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mujiyati, 2014

b. Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992 : 163), efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil atau masukan dengan keluaran. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Untuk mengukur rasio efisiensi menggunakan rumus: (Halim, 2007: 234).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bogor, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Presentase Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 - 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Kurang Efisien
Lebih dari 80%	Tidak Efisien

Sumber: Enggar, dkk: 2011

c. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Widodo, 1990: 35). Jika diterapkan dalam Pendapatan Asli Daerah, laju pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan Pajak Asli Daerah dalam jangka panjang.

1. Analisis pertumbuhan pajak daerah Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah digunakan :

rumus :

$$g = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

g_{Xi} = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

X_{it} = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t

$X_{i(t-1)}$ = Jenis pajak daerah tahun ke t-1

2. Analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus:

$$w_{Xi} = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana :

w_{Xi} = Kontribusi pajak daerah jenis i

X_i = Jumlah pajak daerah jenis i

X = Total pajak daerah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BAPPENDA

4.1.1. Sejarah Singkat BAPPENDA

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor adalah suatu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAPPENDA memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR	
GEOGRAFI	
<ul style="list-style-type: none"> ○ KABUPATEN BOGOR MERUPAKAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN IBUKOTA TERLETAK DI CIBINONG ○ KOORDINAT : 6019' - 6047' LS & 10601' - 1070103' BT 	
JML PENDUDUK (JIWA)	5.965.410
LUAS (HA)	298.838,304
KECAMATAN	40
DESA	416
KELURAHAN	19
BATAS ADMINISTRASI	
UTARA	Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
TIMUR	Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
SELATAN	Kab. Cianjur, Sukabumi
BARAT	Kab. Lebak (Provinsi Banten)
TENGAH	Kota Bogor

**Tabel 4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor**

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor

4.1.3. Visi dan Misi BAPPENDA

Berikut adalah Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor :

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

2. Misi

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mewujudkan kesalehan sosial.

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPENDA

Berikut adalah beberapa tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor :

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di jabarkan dalam Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2022 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.5. Struktur dan Tugas Organisasi BAPPENDA

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

Kabupaten Bogor :

- **Kepala Badan**

Tugas Pokok:

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

- **Sekretariat**

Tugas Pokok:

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengoordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
3. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
4. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
5. Pengelolaan keuangan Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Tugas Pokok:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha
3. Pengelolaan barang/jasa Badan
4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan
5. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Keuangan**

Tugas Pokok:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub bagian keuangan
2. Penatausahaan keuangan Badan
3. Penyusunan pelaporan keuangan Badan
4. Pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- **Kelompok Substansi Program Dan Pelaporan**

Tugas Pokok:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan pelaporan
2. Penyiapan bahan pengordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
4. Pengelolaan penyusunan anggaran Badan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Perencanaan Dan Pengembangan**

Tugas Pokok:

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
3. Analisis potensi Pajak Daerah;
4. Penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
5. Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
6. Penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
7. Analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
8. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
9. Pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
10. Penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
11. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Perencanaan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pendapatan daerah

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
3. Analisis potensi Pajak Daerah;
4. Penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
5. Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
6. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Pengembangan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
3. Analisis kebijakan pengembangan pajak daerah
4. Penyusunan perjanjian kerjasama bidang Pajak Daerah
5. Penyusunan standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah
6. Penyusunan produk hukum pajak daerah
7. Penyuluhan pajak daerah dan penyebarluasan informasi pajak daerah
8. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengembangan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengembangan dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai bidang tugasnya.

- **Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi**

Tugas Pokok:

Sub Koordinator Pengelolaan Sistem informasi mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi dalam :

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
2. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
3. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem informasi Pajak Daerah
4. Mengelola Website badan
5. Menyediakan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pajak Daerah

6. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengelolaan Sistem informasi dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Pendataan Dan Penilaian**

Tugas Pokok:

Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
3. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
4. Pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
5. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB;
6. Pemutakhiran data Pajak Daerah;
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
8. Pemeliharaan Data Pajak Daerah;
9. Pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran wajib pajak;
10. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Pendataan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
3. Pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak
4. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah
5. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah
6. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendapatan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Penilaian**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penilaian
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
4. Pemutakhiran data Pajak Daerah
5. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi Sub Bidang Penilaian
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penilaian
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Kelompok Subtansi Pengolahan Data**

Tugas Pokok:

Sub Koordinator Pengolahan Data mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengolahan Data dalam :

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengolahan Data.
2. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah
3. Mengelola, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah
4. Mengadministrasikan dokumen pelayanan dan pendaftaran wajib pajak
5. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penilaian
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Bidang Pelayanan Dan Penetapan**

Tugas Pokok:

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan pajak daerah;
3. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
4. Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
5. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak Daerah;
7. Pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
8. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

• **Sub Bidang Pealayan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pelayanan
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan pajak daerah.
3. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
4. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pelayanan.

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pelayanan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Penetapan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penetapan Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah.
3. Perekaman data penetapan pajak daerah.
4. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
5. Penetapan Pajak Daerah.
6. Penertiban surat pemberitahuan pajak terhutang, surat tetetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya.
7. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan dan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Kelompok Substansi Verifikasi**

Tugas Pokok:

Sub Kordinator Verifikasi mempunyai mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Verifikasi dalam :

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Verifikasi
2. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah

3. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
 4. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Verifikasi.
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi dan.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- **Bidang Penagihan Dan Keberatan Dan Pengawasan Pendapatan Daerah**

Tugas Pokok:

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah ;
3. Penagihan Pajak Daerah;
4. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
5. Penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
7. Evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
8. Pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Penagihan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penagihan Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan
2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan Pajak Daerah.
3. Monitoring pemungutan Pajak Daerah.
4. Pengadministrasian piutang Pajak Daerah.
5. Penagihan Pajak Daerah.
6. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- **Sub Bidang Keberatan**

Tugas Pokok:

Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian keberatan Pajak Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan.

2. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan Pajak Daerah.
 3. Penyelesaian Keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah.
 4. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keberatan.
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Keberatan dan,
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- **Kelompok Substansi Evaluasi Dan Pengawasan Pendapatan Daerah**


Tugas Pokok:

Sub Kordinator Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam :

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
2. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah.
3. Mengendalikan, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah.
4. Menyusun laporan Pendapatan Daerah.
5. Mengelola data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
6. Membina dan mengawasi pengelolaan Retribusi Daerah.
7. Menyiapkan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.


8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- **Unit Pelaksana Teknis (Upt)**
 1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - **Kelompok Jabatan Fungsional**
 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
 2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
 3. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Gambar 4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber: bappenda.bogorkab.go.id

4.1.6. Lokasi BAPPENDA Kabupaten Bogor

Badan Pengelola Pendapatan Daerah didirikan di area seluas .. Ha di Jalan Raya Tegar Beriman No. 1, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode pos 16914, Indonesia. Kontak Bappenda (021) 87912462 bappenda@bogorkab.go.id



Gambar 4.1.6 Lokasi BAPPENDA Kabupaten Bogor

Sumber : Google Maps

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah. Fokus pengambilan data. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa dokumen yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak.

Kondisi penerimaan pajak tahun 2018 sampai dengan 2021 berdasarkan penerimaan pajak sebagai berikut :

a. Tahun 2018

Tabel 4.2.1. Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2018

URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D	%	SELISIH	%
	TAHUN 2018	31 DESEMBER 2018		(KURANG) / LEBIH	
PENDAPATAN DAERAH	7.047.289.806.000	7.303.202.494.386	104	255.912.688.386	4
Pendapatan Asli Daerah	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113	321.924.387.638	13
Pajak Daerah	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	117	281.514.736.834	17
Retribusi Daerah	149.593.578.000	112.792.280.192	75	- 36.801.297.808	- 25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	44.990.099.000	44.287.173.198	98	- 702.925.802	- 2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	593.039.255.000	670.953.129.414	113	77.913.874.414	13
Dana Perimbangan	2.889.560.644.000	2.818.814.498.138	98	- 70.746.145.862	- 2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	299.967.312.000	262.173.257.266	87	- 37.794.054.734	- 13
Dana Alokasi Umum	1.919.023.527.000	1.919.023.527.000	100	-	-
Dana Alokasi Khusus	670.569.805.000	637.617.713.872	95	- 32.952.091.128	- 5
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.682.193.436.000	1.686.927.882.610	100	4.734.446.610	0
Pendapatan Hibah	446.987.880.000	445.115.600.000	100	- 1.872.280.000	- 0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	697.239.548.000	707.218.738.134	101	9.979.190.134	1
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	419.568.049.000	419.568.048.852	100	- 148	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	118.397.959.000	115.025.495.624	97	- 3.372.463.376	- 3

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.2. Rekapitulasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D	%	SELISIH	%
		TAHUN 2018	31 DESEMBER 2018		(KURANG) / LEBIH	
1	PAJAK DAERAH	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	116,68	281.514.736.834	16,68
a.	Pajak Hotel	69.080.940.000	81.532.621.497	118,02	12.451.681.497	18,82
b.	Pajak Restoran	119.126.358.000	141.620.512.271	118,88	22.494.154.271	18,88
c.	Pajak Hiburan	67.536.062.000	76.625.640.783	113,46	9.089.578.783	13,46
d.	Pajak Reklame	18.151.585.000	19.885.655.282	109,55	1.734.070.282	9,55
e.	Pajak Penerangan Jalan	249.641.760.000	268.076.445.866	107,38	18.434.685.866	7,38
f.	Pajak Parkir	10.219.149.000	10.744.054.629	105,14	524.905.629	5,14
g.	Pajak Air Tanah	55.565.248.000	63.221.750.458	113,78	7.656.502.458	13,78
h.	BPHTB	518.561.847.000	657.280.259.278	126,75	138.718.412.278	26,75
i.	MBLB	122.451.256.000	140.764.227.192	114,96	18.312.971.192	14,96
j.	PBB P2	457.578.589.000	509.676.363.578	111,39	52.097.774.578	11,39

Sumber: Data Olahan 2022

b. Tahun 2019

Tabel 4.2.3. Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2019

URAIAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI S.D	%	SELISIH	%
	(PERUBAHAN)	31 DESEMBER 2019		(KURANG) / LEBIH	
PENDAPATAN DAERAH	7.660.071.379.000	8.127.804.447.995	113,01	- 935.595.460.995	8,02
Pendapatan Asli Daerah	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	- 474.615.542.687	23,89
Pajak Daerah	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97	- 387.088.628.401	21,49
Retribusi Daerah	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87	- 23.903.303.328	-11,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	58.022.517.000	57.537.749.304	99,16	484.767.696	-0,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	612.519.883.000	719.660.620.091	117,49	- 102.318.850.551	42,75
Dana Perimbangan	3.129.808.368.000	3.094.445.817.299	98,87	- 35.362.550.701	-1,13
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	287.329.091.000	315.087.463.197	109,66	27.758.372.197	9,66
Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000	100	-	-
Dana Alokasi Khusus	807.625.856.000	744.504.933.102	92,18	- 63.120.922.898	-7,82
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.853.898.064.000	1.864.021.141.009	100,55	10.123.077.009	0,55
Pendapatan Hibah	459.978.600.000	441.621.600.000	96,01	- 18.357.000.000	-3,99
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	735.136.929.000	773.953.465.729	105,28	38.816.536.729	5,28
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.852.000	513.482.851.602	100	- 398	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	137.611.824.000	114.790.561.426	83,42	- 22.821.262.574	-16,58
Bonus Produksi	7.687.859.000	20.172.662.252	262,4	12.484.803.252	162,4

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.4. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2019

URAIAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI S.D	%	SELISIH	%
	(PERUBAHAN)	31 DESEMBER 2019		(KURANG) / LEBIH	
PAJAK DAERAH	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97	- 387.088.628.401	21,49
Pajak Hotel	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87	77.440.022.000	30,87
Pajak Restoran	144.018.564.000	172.760.080.868	119,96	144.018.564.000	19,95
Pajak Hiburan	68.384.340.000	73.242.869.940	107,1	68.384.340.000	7,01
Pajak Reklame	18.921.587.000	21.150.539.047	111,78	18.921.587.000	11,78
Pajak Penerangan Jalan	262.517.690.000	272.360.099.857	103,75	262.517.690.000	3,75
Pajak Parkir	594.822.500.000	805.441.134.043	135,41	594.822.500.000	35,41
Pajak Air Tanah	125.127.283.000	136.743.777.477	109,28	125.127.283.000	9,28
BPHTB	484.759.472.000	572.271.543.887	118,05	484.759.472.000	18,05
MBLB	159.919.751.000	140.790.695.891	88,04	159.919.751.000	-11,96
PBB P2	38.405.516.940	37.032.938.885	96,43	38.405.516.940	-3,57

Sumber: Data Olahan 2022

c. Tahun 2020

Tabel 4.2.5. Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2020

URAIAN	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2020	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
PENDAPATAN DAERAH	7.796.175.823.514	7.687.179.717.004	98,60	- 108.996.106.510	- 1,40
Pendapatan Asli Daerah	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731	14,11
Pajak Daerah	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82	280.995.661.716	17,82
Retribusi Daerah	130.262.331.434	128.914.969.533	98,97	- 1.347.361.901	- 1,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	67.887.501.000	67.102.677.276	98,84	- 784.823.724	- 1,16
Dana Perimbangan	3.006.110.534.190	2.825.931.289.983	94,01	- 180.179.244.207	5,99
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.684.424.000	69.224.153.593	40,80	- 100.460.270.407	- 59,20
Dana Alokasi Umum	1.883.157.955.000	1.849.796.843.000	98,23	- 33.361.112.000	- 1,77
Dana Alokasi Khusus	721.197.724.190	727.777.631.873	100,91	6.579.907.683	0,91
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.327.443.527.773	2.051.093.074.739	88,13	- 276.350.453.034	11,87
Pendapatan Hibah	637.155.414.872	585.034.080.000	91,82	- 52.121.334.872	- 8,18
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	922.326.487.901	726.326.745.171	78,75	- 195.999.742.730	- 21,25
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	574.595.346.000	574.120.558.252	99,92	- 474.787.748	- 0,08
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	187.187.019.000	153.891.135.003	82,21	- 33.295.883.997	- 17,79

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.6. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2020	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
1	Pajak Daerah	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82	280.995.661.716	17,82
a.	Pajak Hotel	47.442.844.000	63.149.157.520	133,11	15.706.313.520	33,11
b.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	97.572.002.000	124.362.590.156	127,46	26.790.588.156	27,46
c.	Pajak Hiburan	27.996.935.000	31.633.602.318	112,99	3.636.667.318	12,99
d.	Pajak Reklame	13.700.000.000	17.640.140.439	128,76	3.940.140.439	28,76
e.	Pajak Penerangan Jalan	264.961.331.000	272.443.345.205	102,82	7.482.014.205	2,82
f.	Pajak Parkir	262.308.386.000	269.640.949.632	102,8	7.332.563.632	2,8
g.	Pajak Air Tanah	2.652.945.000	2.802.395.573	105,63	149.450.573	5,63
h.	MBLB	5.146.363.000	6.623.826.077	128,71	1.477.463.077	28,71
i.	PBB P2	58.747.447.000	62.742.740.431	106,8	3.995.293.431	6,8
j.	BPHTB	478.405.408.000	632.023.140.926	132,11	153.617.732.926	32,11

Sumber: Data Olahan 2022

d. Tahun 2021

Tabel 4.2.7. Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2021

URAIAN		TARGET TAHUN 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2021	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
	PENDAPATAN DAERAH	8.731.873.566.400	9.068.660.663.802	103,86	336.787.097.402	3,86
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.291.322.687.957	3.708.417.800.972	112,67	417.095.113.015	12,67
1	Pajak Daerah	2.090.578.509.000	2.462.339.432.505	117,78	371.760.923.505	17,78
2	Retribusi Daerah	137.901.142.404	115.545.927.200	83,79	- 22.355.215.204	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	64.271.727.832	71.303.513.920	110,94	7.031.786.088	10,94
3	Lain-lain PAD yang Sah	998.571.308.721	1.059.228.927.347	106,07	60.657.618.626	6,07
4	Lain-lain PAD yang Sah	998.571.308.721	1.059.228.927.347	106,07	60.657.618.626	6,07
II.	PENDAPATAN TRANSFER	4.813.212.767.009	4.730.187.763.756	98,28	- 83.025.003.253	-1,72
1	Transfer Pemerintah Pusat	3.682.269.347.443	3.651.056.660.758	99,15	- 31.212.686.685	-0,85
1)	Dana Perimbangan	2.969.154.405.028	3.052.742.375.558	102,82	83.587.970.530	2,82
2)	Dana Insentif Daerah	75.266.303.000	75.266.303.000	100	-	-
3)	Dana Desa	523.393.765.000	523.047.982.200	99,93	- 345.782.800	-0,07
2	Transfer Antar-Daerah	1.130.943.419.566	1.079.131.102.998	95,42	- 51.812.316.568	-4,58
1)	Pendapatan Bagi Hasil	798.239.751.626	768.597.478.546	96,29	- 29.642.273.080	-3,71
2)	Bantuan Keuangan	332.703.667.940	310.533.624.452	93,34	- 22.170.043.488	-6,66
III.	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	627.338.111.434	630.055.099.074	100,43	2.716.987.640	0,43
1	Pendapatan Hibah	30.230.288.434	36.127.276.074	119,51	5.896.987.640	19,51
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	597.107.823.000	593.927.823.000	99,47	- 3.180.000.000	-0,53

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.8. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN		TARGET TAHUN 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2021	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
1	Pajak Daerah	2.090.578.509.000	2.462.339.432.505	117,78	371.760.923.505,00	17,78
a.	Pajak Hotel	65.607.534.000	84.046.897.021	128,11	18.439.363.021,00	28,11
b.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	142.576.560.000	171.173.523.202	120,06	28.596.963.202,00	20,06
c.	Pajak Hiburan	18.812.491.000	26.858.799.965	142,77	8.046.308.965,00	42,77
d.	Pajak Reklame	15.289.312.000	19.642.975.050	128,48	4.353.663.050,00	28,48
e.	Pajak Penerangan Jalan	272.705.973.000	289.819.857.526	106,28	17.113.884.526,00	6,28
f.	Pajak Parkir	7.711.251.000	8.882.004.068	115,18	1.170.753.068,00	15,18
g.	Pajak Air Tanah	63.747.447.000	76.222.263.824	119,57	12.474.816.824,00	19,57
h.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.441.173.000	123.152.589.526	127,7	26.711.416.526,00	27,7
i.	PBB P2	552.640.264.000	599.375.115.952	108,46	46.734.851.952,00	8,46
j.	BPHTB	855.046.504.000	1.063.165.406.371	124,34	208.118.902.371,00	24,34

Sumber: Data Olahan 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 pada pajak daerah cukup tinggi itu dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.810.155.352.282,00 dikarenakan bencana Pandemi Covid -19. Pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp. 3.708.417.800.972,10.

4.2.2 Analisis Potensi Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Bogor

Hasil Penelitian menguraikan peningkatan pengelolaan pajak asli daerah sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya dimensi potensi pajak asli daerah mengacu pada tataran mencari kecendrungan-kecendrungan dari berbagai macam/ jenis pajak daerah yang berlaku.

Berdasarkan data di atas potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sangat berpengaruh karena dalam setiap tahun pendapatan asli daerah (PAD) berbeda apalagi dengan adanya situasi pandemic Covid 19 sekarang. Pencapaian ini menunjukkan pengumpulan pajak daerah dilakukan secara efektif. Hal ini berarti dalam pengumpulan pajak daerah Kabupaten Bogor selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 4.2.9. Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021

NO	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1	Pajak Daerah				
a.	Pajak Hotel	81.532.621.497	101.343.325.328	63.149.157.520	84.046.897.021
b.	Pajak Restoran	141.620.512.271	172.760.080.868	124.362.590.156	171.173.523.202
c.	Pajak Hiburan	76.625.640.783	73.242.869.940	31.633.602.318	26.858.799.965
d.	Pajak Reklame	19.885.655.282	21.150.539.047	17.640.140.439	19.642.975.050
e.	Pajak Penerangan Jalan	268.076.445.866	272.360.099.857	272.443.345.205	289.819.857.526
f.	Pajak Parkir	10.744.054.629	11.058.135.573	6.623.826.077	8.882.004.068
g.	Pajak Air Tanah	63.221.750.458	66.619.918.381	62.742.740.431	76.222.263.824
h.	BPHTB	657.280.259.278	805.441.134.043	632.023.140.926	1.063.165.406.371
i.	MBLB	140.764.227.192	136.743.777.477	120.725.032.825	123.152.589.526
j.	PBB P2	509.676.363.578	572.271.543.887	526.068.200.819	599.375.115.952
	Jumlah	1.969.427.530.834	2.232.991.424.401	1.857.411.776.716	2.462.339.432.505

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.10. Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021 dalam (%)

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun (Dalam %)				Rata rata
		2018	2019	2020	2021	
1	Pajak Hotel	118,02	130,87	133,11	128,11	127,53
2	Pajak Restoran	118,88	119,96	127,46	120,06	121,59
3	Pajak Hiburan	113,46	107,10	112,99	142,77	119,08
4	Pajak Reklame	109,55	111,78	128,76	128,48	119,64
5	Pajak Penerangan Jalan	107,38	103,75	102,82	106,28	105,06
6	Pajak Parkir	105,14	101,96	128,71	115,18	112,75
7	Pajak Air Tanah	113,78	112,79	106,80	119,57	113,23
8	BPHTB	126,75	135,41	132,11	124,34	129,65
9	MBLB	114,96	109,28	112,95	127,70	116,22
10	PBB P2	111,39	118,05	110,62	108,46	112,13

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan dari Rp 1.969.427.530.834 hingga Rp 2.232.991.424.401 Sedangkan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dari Rp 2.232.991.424.401 menurun menjadi Rp 1.857.411.776.716 dan dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan kembali dari Rp 1.857.411.776.716 hingga Rp. 2.462.339.432.505.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak BPHTB memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah sebesar 129,65%. Jenis pajak daerah di Kabupaten Bogor berdasarkan rata-rata selama empat tahun pengamatan yaitu pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021 terhadap jenis pajak yang secara berturut-turut memberikan kontribusi dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor adalah; pajak hotel (127.53%), pajak restoran (121.59%), pajak reklame (119.64%), pajak hiburan (119.08%), pajak mineral bukan logam (116.22%), pajak air tanah (113,23%) pajak parkir (112,75%), pajak PBB P2 (112.13%) dan pajak penerangan jalan (105.06%).

4.2.3 Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor terdapat 4 sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk pajak daerah ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Bogor yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak BPHTB
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Efektivitas secara harfiah di artikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. Tax efektifenes adalah perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa

besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya.

Menurut Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 2016. Apabila perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100% maka penerimaan pajak akan semakin efektif.

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100$$

Efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 di analisis dengan menggunakan rasio efektivitas dengan rumus diatas dan disajikan dalam perhitungan sebagai berikut :

a. Tahun 2018

Berdasarkan target penerimaan pajak sebesar Rp.2.475.535.726.000 dengan realisasi yang diterima Rp2.797.460.113.638, maka rasio efektivitas penerimaan pajakdaerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Daerah} = \frac{2.797.460.113.638}{2.475.535.726.000} \times 100 = 113,00\%$$

b. Tahun 2019

Berdasarkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.676.364.947.000 dengan realisasi yang diterima Rp 3.150.980.489.687, maka rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Daerah} = \frac{3.150.980.489.687}{2.676.364.947.000} \times 100 = 117,73\%$$

c. Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.462.621.761.551 dengan realisasi yang diterima Rp2.810.155.352.282, maka rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2020 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Daerah} = \frac{2.810.155.352.282}{2.462.621.761.551} \times 100 = 114,10\%$$

d. Tahun 2021

Berdasarkan target penerimaan pajak sebesar Rp 3.291.322.687.957 dengan realisasi yang diterima Rp 3.354.749.736.274, maka rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2021 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak Daerah} = \frac{3.706.417.800.972}{3.291.322.687.957} \times 100 = 112,67\%$$

Perhitungan collection ratio dengan melihat perbandingan realisasi dan target pajak daerah Kabupaten Bogor, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.11. Tingkat Eektivitas Pajak Daerah (%)

Tahun	Total Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113,00%	Sangat Efektif
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73%	Sangat Efektif
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,10%	Sangat Efektif
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67%	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2022



**Gambar 4.2.3 Grafik Rasio Efektivitas Pajak Terhadap
Pendapatan Asli Daerah**

Sumber: Olahan Data Sekunder Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bogor

Perhitungan efektivitas pajak pada 4 tahun terkahir (periode 2018 – 2021) telah mencapai melebihi besar dari 100%, bahkan ada yang mencapai 117%. Hal ini membuktikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga selalu efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dari rasio efektivitas. Target penerimaan pajak tertinggi berada pada tahun 2021 dengan nilai Rp 3.291.322.687.957 dengan realisasi pencapaian 112,67% dan dari segi realisasi penerimaan pajak yang tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu dengan nilai realisasi 117,73%.

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa dari segi rasio efektivitas penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan rendahnya tingkat efektivitas pajak daerah berada pada tahun 2021 dengan nilai 112,67%. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 target penerimaan pajak meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka

dari itu pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berusaha mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bogor terutama dari komponen pendapatan asli daerah dimana salah satunya bersumber dari pajak daerah karena dari segi target penerimaan pajak memang dibebankan naik dengan cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan dari segi realisasi penerimaan pajak memang mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut seharusnya Bappenda Kabupaten Bogor selaku perangkat daerah yang mengelola seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, serta terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam penyampaian besarnya objek pajaknya. Dengan demikian diharapkan Bappenda Kabupaten Bogor mampu meningkatkan kinerjanya dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat mempercepat perkembangan Kabupaten Bogor.

4.2.4 Analisis Efisiensi pajak di kabupaten Bogor

Rasio efisiensi pajak daerah, dimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan atau pengumpulan pajak yaitu semua biaya yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka merealisasikan penerimaan pajak daerah. Biaya pemungutan atau pengumpulan diperoleh pajak daerah terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai diperoleh berdasarkan data realisasi APBD Bappenda Kabupaten Bogor) dan belanja langsung (belanja langsung terkait dengan proses pemungutan pajak daerah Kabupaten Bogor).

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi pajak daerah dengan melihat perbandingan realisasi dan biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Bogor:

Tabel 4.2.12. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bogor

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PAD	Efisiensi
2018	143.052.097.000	2.797.460.113.638	5,11
2019	156.384.126.000	3.150.980.489.687	4,96
2020	141.067.869.000	2.810.155.352.282	5,02
2021	173.082.299.471	3.708.417.800.972	4,67

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi selama 4 tahun terakhir (periode 2018-2021) dengan melihat perbandingan realisasi dan biaya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.4.2. Untuk periode 2018-2021 dengan asumsi menggunakan data belanja langsung dan belanja tidak langsung, efisiensi mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 4,94%, dimana dengan hasil 5,11% periode 2018, periode 2019 sebesar 4,96%, periode 2020 sebesar 5,02% dan periode 2021 sebesar 4,67%. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 yang diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Kabupaten Bogor telah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan menekan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun. Keseluruhan selama 4 tahun terakhir (periode 2018-2021) pemungutan pajak daerah dapat dikategorikan cukup efisien karena tidak ada yang melebihi dari 100%.

4.2.5 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak di Kabupaten Bogor

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, laju pertumbuhan ini adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya dari data yang diperoleh berdasarkan kenaikan meski sempat

beberapa kali mengalami penurunan tetapi pendapatan perkapita selalu melebihi target yang ditentukan.

Untuk mendapat identifikasi terhadap pajak daerah di Kabupaten Bogor digunakan rumus martik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan rata-rata kontribusi dan rata-rata pertumbuhan pajak daerah 4 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2018 s/d tahun anggaran 2021. Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat diidentifikasi melalui klasifikasi dengan melakukan perhitungan klasifikasi jenis pajak daerah yang potensial pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.13. Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

No	Jenis Pajak Daerah	Pertumbuhan 2018	Pertumbuhan 2019	Pertumbuhan 2020	Pertumbuhan 2021	Rata-rata	Urutan
		%	%	%	%	%	
1	Pajak Hotel	19,99	24,30	(37,69)	33,09	9,92	3
2	Pajak Restoran	28,68	21,99	(28,01)	37,64	15,07	2
3	Pajak Hiburan	36,22	(4,41)	(56,81)	(15,09)	(10,02)	10
4	Pajak Reklame	1,47	6,36	(16,60)	11,35	0,65	9
5	Pajak Penerangan Jalan	8,51	1,60	0,03	6,38	4,13	6
6	Pajak Parkir	10,35	2,92	(40,10)	34,09	1,82	7
7	Pajak Air Tanah	11,30	5,37	(5,82)	21,48	8,08	4
8	BPHTB	3,60	22,54	(21,53)	68,22	18,21	1
9	MBLB	16,05	(2,86)	(11,71)	2,01	0,87	8
10	PBB P2	10,10	12,28	8,07	13,93	7,06	5

Sumber: Data Olahan 2022

Tabel 4.2.14. Kontribusi pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Kontribusi 2018	Kontribusi 2019	Kontribusi 2020	Kontribusi 2021	RATA2	URUTAN
		%	%	%	%	%	
1	Pajak Hotel	4,14	4,54	3,40	3,41	3,87	6
2	Pajak Restoran	7,19	7,74	6,70	6,95	7,14	4
3	Pajak Hiburan	3,89	3,28	1,70	1,09	2,49	8
4	Pajak Reklame	1,01	0,95	0,95	0,80	0,93	9
5	Pajak Penerangan Jalan	13,61	12,20	14,67	11,77	13,06	3
6	Pajak Parkir	0,55	0,50	0,36	0,36	0,44	10
7	Pajak Air Tanah	3,21	2,98	3,38	3,10	3,17	7
8	BPHTB	33,37	36,07	34,03	43,18	36,66	1
9	MBLB	7,15	6,12	6,50	5,00	6,19	5
10	PBB P2	25,88	25,63	28,32	24,34	26,04	2

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas selama 4 tahun terakhir (periode 2018-2021) terlihat pertumbuhan dan kontribusi setiap tahun meningkat terkecuali di tahun 2020 mengalami penurunan yang dikarenakan faktor situasi pandemi covid 19 akan tetapi di tahun 2021 kontribusi dan pertumbuhan kembali meningkat hanya saja pajak hiburan yang pertumbuhannya masih sedikit dikarenakan objek wisata di Kabupaten Bogor tutup selama pandemi Covid 19 dan atau menerima kunjungan wisatawan dibatasi sekitar 25% saja, sehingga realisasi penerimaan pajak nya relatif sangat kecil.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel Pajak Daerah memiliki koefisien ke arah positif. Hal ini berarti bahwa penambahan Pajak Daerah akan mempengaruhi penambahan Pendapatan Asli Daerah.

4.3.1 Optimalisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan efektivitas dan efisiensi dan hasilnya adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Pajak daerah

Berdasarkan tabel 4.2.9 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor efektif melakukan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rasio efektivitas menunjukkan optimalisasi pengumpulan pajak daerah yang dilakukan. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah telah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor disajikan dalam tabel. Dari Tabel dapat dilihat bahwa selama periode 4 tahun anggaran Kabupaten Bogor realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung meningkat. Pada tahun 2018 dan 2019 pada pajak daerah cukup tinggi itu dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp. 2.797.460.113.638 dan Rp. 3.150.980.489.687,00. Pada tahun 2020 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.810.155.352.282,00 dikarenakan situasi Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar sebesar Rp. 3.708.417.800.972,10.

b. Efektivitas

Berdasarkan tabel 4.2.11 dari tahun 2018 sampai 2021 efektivitas penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari tahun 2018 sebesar 113 %, pada tahun ini tingkat efektivitasnya sangat efektif. Pada tahun 2019 sebesar 117%, pada tahun ini sangat efektif. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 114% tetapi masih dalam kategori sangat efektif dan tahun 2021 turun kembali menjadi 112% akan tetapi meskipun

persentase target turun tapi untuk realisasi penerimaan di tahun ini naik dari sebelumnya serta dikategorikan juga sangat efektif.

c. Efisiensi

Berdasarkan tabel 4.2.12 dari tahun 2018 sampai 2021 efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efektif. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2018 efisiensi pajak daerah sebesar 5,11%, pada tahun ini sangat efisien. Pada tahun 2019 sebesar 4,96%, pada tahun ini juga sangat efisien. Dan pada tahun 2020 menjadi 5,02% juga sangat efisien dan tahun 2021 menjadi 4,67% yang artinya juga sangat efisien bahkan di bandingkan dari tahun sebelumnya.

4.3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yaitu pada tahun 2018 pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 1.9 triliun dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.7 triliun ini berarti pajak daerah memiliki 70,4% kontribusi dari total pendapatan asli daerah. Pada tahun 2019 pajak berkontribusi sebesar Rp. 2.2 triliun dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 3.1 triliun ini berarti pajak memiliki kontribusi sebanyak 70,8% dari total pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 daerah berkontribusi sebesar Rp. 1.8 triliun dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.8 triliun ini berarti pajak daerah memiliki kontribusi sebanyak 66,1% dari total pendapatan asli daerah. Sedangkan pada tahun 2021 daerah berkontribusi sebesar Rp. 2.4 triliun dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp. 3.7 triliun ini berarti pajak daerah memiliki kontribusi sebanyak 66,3% dari total pendapatan asli daerah.

Dari data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kabupaten Bogor pada tahun 2021, yakni senilai Rp1,06 Triliun. Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) senilai Rp 599,37 miliar serta pajak Penerangan Jalan senilai Rp 289,82 miliar.

Sebaliknya, pajak Parkir menjadi kontributor paling rendah untuk penerimaan pajak daerah kabupaten ini, yakni hanya senilai Rp 8,8 miliar akan tetapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selalu melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan potensi pajak parkir agar meningkat setiap tahunnya. Selain pajak parkir, pajak hiburan juga mendominasi pertumbuhan dan kontribusi terendah dikarenakan faktor situasi pandemi covid 19 meskipun di tahun 2021 kontribusi dan pertumbuhan kembali meningkat hanya saja pajak hiburan yang pertumbuhannya masih sedikit faktor ini disebabkan objek wisata di Kabupaten Bogor tutup selama pandemi Covid 19 dan atau menerima kunjungan wisatawan hanya dibatasi sekitar 25% saja, sehingga realisasi penerimaan pajaknya relatif sangat kecil. Dengan adanya hasil tersebut artinya pajak daerah memiliki kontribusi terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Insani Rezkiyanti (2016) yaitu dengan hasil “Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten gowa cukup optimal dilihat dari persentase peningkatan pendapatan pertahunnya. Terkait dengan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak dan retribusi daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah memiliki tingkat signifikan yang tinggi.” Penelitian lainnya juga menyatakan hal serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyo (2017) yaitu dengan hasil “pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)”.

Melihat hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian peneliti, maka disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah khususnya di Kabupaten Bogor sudah dikategorikan sebagai penerimaan yang optimal.

4.3.3. Upaya yang dilakukan Bappenda untuk meningkatkan penerimaan pajak

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang telah menyebabkan pada penurunan aktivitas perekonomian, hal tersebut berpengaruh pada penurunan penerimaan objek-objek pendapatan daerah termasuk penerimaan dari penerimaan objek pendapatan pajak daerah. Dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi

tersebut, maka pendapatan sebagian besar wajib pajak menurun, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan membayar pajak daerah. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappenda memberikan kebijakan dalam upaya meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta pemulihan ekonomi dampak dari pandemi covid-19.

Upaya - upaya tersebut sebagai bagian dari langkah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI TERKAIT RELAKSASI PAJAK :

1. **Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor;
2. **Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021** tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bogor
3. **Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021** tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor.
4. **Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021** tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor.

5. **Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021** tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor.
6. **Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021** tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor.
7. **Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021** tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2017 sampai dengan Tahun Pajak 2020 serta Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2021 dalam Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bogor.
8. **Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021** tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan s.d Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 di Kabupaten Bogor. Ditetapkan Tanggal 1 September 2021. Masa berlaku regulasi sampai dengan 31 Oktober 2021.
9. **Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021** tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Reklame Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 di Kabupaten Bogor.
10. **Keputusan Bupati Nomor 973/1/Kpts/Per-UU/2021** tentang Penetapan Batas Minimal Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Dapat Dipungut Pajaknya Tahun 2021;

11. Bekerja sama dengan berbagai macam E-Commerce untuk mempermudah cara pembayaran pajak daerah seperti :



Gambar. 4.2.6. Daftar E-Commarce Pembayaran Pajak Daerah Kab. Bogor

Sumber: Bappenda Kab. Bogor

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bogor setiap tahunnya yaitu sekitar 2,4 Triliun hingga 3,2 Triliun, hal tersebut bisa saja bertambah seiring dengan bertambahnya pembangunan dari segi infrastruktur maupun lainnya di tiap daerah di Kabupaten Bogor.

1. Pajak daerah kabupaten Bogor memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini berarti, jika pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini pajak daerah termasuk memberikan kontribusi yang cukup besar dari tahun 2018 - 2021 atas penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Bogor dikategorikan efektif. Karena efektivitas pajak daerah di Kabupaten Bogor dari tahun 2018- 2021 adalah 113%, 117%, 114% dan 112%. Jadi rata-rata efektivitas pajak daerah selalu melebihi target sehingga dikategorikan sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak daerah terendah berada pada tahun 2021 yaitu 112% dan yang tertinggi di tahun 2019 yaitu 117%. Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Bogor dapat tercapai dengan baik dengan usaha Bappenda terus mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak.
3. Efisiensi pajak daerah di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Efisiensi pada tahun 2021 senilai 4,67% dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak sebesar 173.082.299.471 dengan tingkat penerimaan 3.708.417.800.972, hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Bogor berhasil dalam mewujudkan tingkat efisien pemungutan pajak.

4. Laju Pertumbuhan penerimaan pajak di kabupaten bogor sering mengalami pasang surut karena efek pandemi covid 19 namun walau begitu efektivitas pendapatan selalu sangat efektif dan melebihi target yang direalisasikan.
5. Upaya yang dilakukan Bappenda Kabupaten Bogor ada 5 di antaranya Pengurangan pokok PBB-P2 sebesar 10% untuk ketetapan tahun pajak 2021, Penghapusan sanksi administrative PBB_P2 untuk ketetapan tahun pajak 2018 sampai dengan 2021, Pengurangan pokok PBB-P2 sebesar 20% dan penghapusan sanksi administratif untuk ketetapan sampai dengan tahun pajak 2017.

5.2. SARAN

Penelitian kedepannya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, berikut beberapa masukan yang disarankan oleh peneliti bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya.

1. Saran untuk peneliti
 - a) Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mencoba variabel lain yang lebih relevan dengan Pendapatan Asli Daerah.
 - b) Selain menggunakan metode deskriptif peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan metode explanatori dengan tujuan sampel penelitian yang lebih banyak.
2. Saran untuk instansi
 - a) Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Bogor memberikan sosialisasi tentang hasil/bukti kinerja pemerintah atas penyerapan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan juga akan meningkatkan pengawasan terhadap aparat pemerintah dalam bekerja.
 - b) Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kabupaten Bogor menjadi lebih optimal.

- c) Untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor, pemerintah perlu meningkatkan sistem pemungutan.
- d) Melihat adanya fenomena yang berbeda dari penerimaan pajak daerah yang kadang naik turun, maka sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan sistem penerimaan pajak daerah agar bisa meningkat setiap tahunnya. Sehingga tercapat optimalisasi penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Setiawan, E. Surtini. 2017. **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 3 nomor 1.
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, **Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan**, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Agung, Mulyo. 2014. **Perpajakan Indonesia**. Lentera Ilmu Cendekia.
- Ahmad Yani, 2009, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers.
- Adriani . 2014. **Teori Perpajakan**, Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar Sanusi, 2011, **Metode Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta.
- Asriani, 2019. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)**. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- D.Kartika, I.C.Kusuma (2015), **Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi**. Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 nomor 2.
- Ghozali, Imam. 2013, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul. 2004. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan**. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Jeiny, 2020. **Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)**. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- Mario. 2019. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman**. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan Edisi Revisi 2009**. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi**. Yogyakarta. ANDI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan Edisi Revisi 2016**. Yogyakarta: Andi.
- Murniati S, 2017. **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang**. *Jurnal Kompetitif*
- Nugroho, Adi. 2014. **Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012**. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 **Tentang Pajak Daerah**.
- Putu, Gusti. 2017. **Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Gianyar)**. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- Regina, Suci. 2022. **Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**. Jurnal Jurusan Akuntansi.
- Resmi, Siti. 2012. **Perpajakan teori dan Kasus**. Jakarta. Salemba Empat.
- Rezkiyanti, Inzani. 2016. **Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa**
- Republik Indonesia. 2015. **Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009**. Jakarta Pusat
- Republik Indonesia. 2015. **Undang-Undang KUP No. 42 Tahun 2008**. Jakarta Pusat.
- Santoso, Singgih. 2001. **SPSS (Statistical Product And Service Solution)**. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sari, Diana. 2013. **Konsep Dasar Perpajakan**. Bandung. PT Refika Adimata.
- Soemitro, Rochmat. **Perpajakan, Edisi Revisi 2013**. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2009. **Hukum Pajak**. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabet.
- Suherman, 2020. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang**. Jurnal Jurusan Akuntansi.

Utara. *Jurnal Emba*

Sunarto. 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah.** Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.

Undang Undang nomor 11 Tahun 2016 **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP).**

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. **Tentang Pemerintahan daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.**

Undang Undang No. 33 Tahun 2000. **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 **Tentang Pemerintahan Daerah.**

W.Adawiyah, I.C.Kusuma 2015. **Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.** Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 nomor 1

Waluyo. 2011. **Perpajakan Indonesia.** Salemba Empat. Jaka

LAMPIRAN

Penerimaan Pajak Asli Daerah Tahun 2018-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retsribusi	Hasil Kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan yg sah	Total PAD
2018	1.969.427.530.834	112.792.280.192	44.287.173.198	670.953.129.414	2.797.460.113.638
2019	2.232.991.424.401	140.790.695.891	57.537.749.304	719.660.620.091	3.150.980.489.687
2020	1.857.411.776.716	128.914.969.533	67.102.677.276	756.725.928.757	2.810.155.352.282
2021	2.462.339.432.505	115.545.927.200	71.303.513.920	1.059.228.927.247	3.708.417.800.872

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	SISA TARGET
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	103,00	321.924.387.638
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	387.088.628.401
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67	417.095.113.015

Kriteria Efektifitas

Efektifitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Presentase Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 - 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Kurang Efisien
Lebih dari 80%	Tidak Efisien

Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2018

URAIAN	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2018	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2018	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
PENDAPATAN DAERAH	7.047.289.806.000	7.303.202.494.386	104	255.912.688.386	4
Pendapatan Asli Daerah	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113	321.924.387.638	13
Pajak Daerah	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	117	281.514.736.834	17
Retribusi Daerah	149.593.578.000	112.792.280.192	75	36.801.297.808	25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	44.990.099.000	44.287.173.198	98	702.925.802	2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	593.039.255.000	670.953.129.414	113	77.913.874.414	13
Dana Perimbangan	2.889.560.644.000	2.818.814.498.138	98	70.746.145.862	2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	299.967.312.000	262.173.257.266	87	37.794.054.734	13
Dana Alokasi Umum	1.919.023.527.000	1.919.023.527.000	100	-	-
Dana Alokasi Khusus	670.569.805.000	637.617.713.872	95	32.952.091.128	5
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.682.193.436.000	1.686.927.882.610	100	4.734.446.610	0
Pendapatan Hibah	446.987.880.000	445.115.600.000	100	1.872.280.000	0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	697.239.548.000	707.218.738.134	101	9.979.190.134	1
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	419.568.049.000	419.568.048.852	100	148	-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	118.397.959.000	115.025.495.624	97	3.372.463.376	3

Rekapitulasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI S.D		SELISIH	
		TAHUN 2018	31 DESEMBER 2018	%	(KURANG) / LEBIH	%
1	PAJAK DAERAH	1.687.912.794.000	1.969.427.530.834	116,68	281.514.736.834	16,68
a.	Pajak Hotel	69.080.940.000	81.532.621.497	118,02	12.451.681.497	18,82
b.	Pajak Restoran	119.126.358.000	141.620.512.271	118,88	22.494.154.271	18,88
c.	Pajak Hiburan	67.536.062.000	76.625.640.783	113,46	9.089.578.783	13,46
d.	Pajak Reklame	18.151.585.000	19.885.655.282	109,55	1.734.070.282	9,55
e.	Pajak Penerangan Jalan	249.641.760.000	268.076.445.866	107,38	18.434.685.866	7,38
f.	Pajak Parkir	10.219.149.000	10.744.054.629	105,14	524.905.629	5,14
g.	Pajak Air Tanah	55.565.248.000	63.221.750.458	113,78	7.656.502.458	13,78
h.	BPHTB	518.561.847.000	657.280.259.278	126,75	138.718.412.278	26,75
i.	MBLB	122.451.256.000	140.764.227.192	114,96	18.312.971.192	14,96
j.	PBB P2	457.578.589.000	509.676.363.578	111,39	52.097.774.578	11,39

Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2019

URAIAN	TARGET TAHUN 2019 (PERUBAHAN)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2019	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
PENDAPATAN DAERAH	7.660.071.379.000	8.127.804.447.995	113,01	-	8,02
Pendapatan Asli Daerah	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73	-	23,89
Pajak Daerah	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97	-	21,49
Retribusi Daerah	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87	-	-11,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	58.022.517.000	57.537.749.304	99,16	484.767.696	-0,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	612.519.883.000	719.660.620.091	117,49	-	42,75
Dana Perimbangan	3.129.808.368.000	3.094.445.817.299	98,87	-	-1,13
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	287.329.091.000	315.087.463.197	109,66	27.758.372.197	9,66
Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000	2.034.853.421.000	100	-	-
Dana Alokasi Khusus	807.625.856.000	744.504.933.102	92,18	63.120.922.898	-7,82
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.853.898.064.000	1.864.021.141.009	100,55	-	0,55
Pendapatan Hibah	459.978.600.000	441.621.600.000	96,01	18.357.000.000	-3,99
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	735.136.929.000	773.953.465.729	105,28	38.816.536.729	5,28
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.852.000	513.482.851.602	100	398	0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	137.611.824.000	114.790.561.426	83,42	22.821.262.574	-16,58
Bonus Produksi	7.687.859.000	20.172.662.252	262,4	12.484.803.252	162,4

Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2019

URAIAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI S.D	%	SELISIH	%
	(PERUBAHAN)	31 DESEMBER 2019		(KURANG) / LEBIH	
PAJAK DAERAH	1.845.902.796.000	2.232.991.424.401	120,97	- 387.088.628.401	21,49
Pajak Hotel	77.440.022.000	101.343.325.328	130,87	77.440.022.000	30,87
Pajak Restoran	144.018.564.000	172.760.080.868	119,96	144.018.564.000	19,95
Pajak Hiburan	68.384.340.000	73.242.869.940	107,1	68.384.340.000	7,01
Pajak Reklame	18.921.587.000	21.150.539.047	111,78	18.921.587.000	11,78
Pajak Penerangan Jalan	262.517.690.000	272.360.099.857	103,75	262.517.690.000	3,75
Pajak Parkir	594.822.500.000	805.441.134.043	135,41	594.822.500.000	35,41
Pajak Air Tanah	125.127.283.000	136.743.777.477	109,28	125.127.283.000	9,28
BPHTB	484.759.472.000	572.271.543.887	118,05	484.759.472.000	18,05
MBLB	159.919.751.000	140.790.695.891	88,04	159.919.751.000	-11,96
PBB P2	38.405.516.940	37.032.938.885	96,43	38.405.516.940	-3,57

Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2020

URAIAN	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2020	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
PENDAPATAN DAERAH	7.796.175.823.514	7.687.179.717.004	98,60	-	-
Pendapatan Asli Daerah	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11	347.533.590.731	14,11
Pajak Daerah	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82	280.995.661.716	17,82
Retribusi Daerah	130.262.331.434	128.914.969.533	98,97	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	67.887.501.000	67.102.677.276	98,84	784.823.724	1,16
Dana Perimbangan	3.006.110.534.190	2.825.931.289.983	94,01	-	-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.684.424.000	69.224.153.593	40,80	100.460.270.407	59,20
Dana Alokasi Umum	1.883.157.955.000	1.849.796.843.000	98,23	-	-
Dana Alokasi Khusus	721.197.724.190	727.777.631.873	100,91	33.361.112.000	1,77
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.327.443.527.773	2.051.093.074.739	88,13	-	-
Pendapatan Hibah	637.155.414.872	585.034.080.000	91,82	276.350.453.034	11,87
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	922.326.487.901	726.326.745.171	78,75	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	574.595.346.000	574.120.558.252	99,92	195.999.742.730	21,25
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	187.187.019.000	153.891.135.003	82,21	474.787.748	0,08
				-	-
				33.295.883.997	17,79

Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2020	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
1	Pajak Daerah	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82	280.995.661.716	17,82
a.	Pajak Hotel	47.442.844.000	63.149.157.520	133,11	15.706.313.520	33,11
b.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	97.572.002.000	124.362.590.156	127,46	26.790.588.156	27,46
c.	Pajak Hiburan	27.996.935.000	31.633.602.318	112,99	3.636.667.318	12,99
d.	Pajak Reklame	13.700.000.000	17.640.140.439	128,76	3.940.140.439	28,76
e.	Pajak Penerangan Jalan	264.961.331.000	272.443.345.205	102,82	7.482.014.205	2,82
f.	Pajak Parkir	262.308.386.000	269.640.949.632	102,8	7.332.563.632	2,8
g.	Pajak Air Tanah	2.652.945.000	2.802.395.573	105,63	149.450.573	5,63
h.	MBLB	5.146.363.000	6.623.826.077	128,71	1.477.463.077	28,71
i.	PBB P2	58.747.447.000	62.742.740.431	106,8	3.995.293.431	6,8
j.	BPHTB	478.405.408.000	632.023.140.926	132,11	153.617.732.926	32,11

Rekapitulasi Penerimaan PAD Tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2021	%	SELISIH (KURANG) / LEBIH	%
1	Pajak Daerah	2.090.578.509.000	2.462.339.432.505	117,78	371.760.923.505,00	17,78
a.	Pajak Hotel	65.607.534.000	84.046.897.021	128,11	18.439.363.021,00	28,11
b.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	142.576.560.000	171.173.523.202	120,06	28.596.963.202,00	20,06
c.	Pajak Hiburan	18.812.491.000	26.858.799.965	142,77	8.046.308.965,00	42,77
d.	Pajak Reklame	15.289.312.000	19.642.975.050	128,48	4.353.663.050,00	28,48
e.	Pajak Penerangan Jalan	272.705.973.000	289.819.857.526	106,28	17.113.884.526,00	6,28
f.	Pajak Parkir	7.711.251.000	8.882.004.068	115,18	1.170.753.068,00	15,18
g.	Pajak Air Tanah	63.747.447.000	76.222.263.824	119,57	12.474.816.824,00	19,57
h.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.441.173.000	123.152.589.526	127,7	26.711.416.526,00	27,7
i.	PBB P2	552.640.264.000	599.375.115.952	108,46	46.734.851.952,00	8,46
j.	BPHTB	855.046.504.000	1.063.165.406.371	124,34	208.118.902.371,00	24,34

**Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2018 – 2021**

NO	URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1	Pajak Daerah				
a.	Pajak Hotel	81.532.621.497	101.343.325.328	63.149.157.520	84.046.897.021
b.	Pajak Restoran	141.620.512.271	172.760.080.868	124.362.590.156	171.173.523.202
c.	Pajak Hiburan	76.625.640.783	73.242.869.940	31.633.602.318	26.858.799.965
d.	Pajak Reklame	19.885.655.282	21.150.539.047	17.640.140.439	19.642.975.050
e.	Pajak Penerangan Jalan	268.076.445.866	272.360.099.857	272.443.345.205	289.819.857.526
f.	Pajak Parkir	10.744.054.629	11.058.135.573	6.623.826.077	8.882.004.068
g.	Pajak Air Tanah	63.221.750.458	66.619.918.381	62.742.740.431	76.222.263.824
h.	BPHTB	657.280.259.278	805.441.134.043	632.023.140.926	1.063.165.406.371
i.	MBLB	140.764.227.192	136.743.777.477	120.725.032.825	123.152.589.526
j.	PBB P2	509.676.363.578	572.271.543.887	526.068.200.819	599.375.115.952
	Jumlah	1.969.427.530.834	2.232.991.424.401	1.857.411.776.716	2.462.339.432.505

**Pertumbuhan Penerimaan Pajak berdasarkan Jenis Pajak Daerah
Kabupaten Bogor, Tahun 2018 – 2021 dalam (%)**

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun (Dalam %)				Rata rata
		2018	2019	2020	2021	
1	Pajak Hotel	118,02	130,87	133,11	128,11	127,53
2	Pajak Restoran	118,88	119,96	127,46	120,06	121,59
3	Pajak Hiburan	113,46	107,10	112,99	142,77	119,08
4	Pajak Reklame	109,55	111,78	128,76	128,48	119,64
5	Pajak Penerangan Jalan	107,38	103,75	102,82	106,28	105,06
6	Pajak Parkir	105,14	101,96	128,71	115,18	112,75
7	Pajak Air Tanah	113,78	112,79	106,80	119,57	113,23
8	BPHTB	126,75	135,41	132,11	124,34	129,65
9	MBLB	114,96	109,28	112,95	127,70	116,22
10	PBB P2	111,39	118,05	110,62	108,46	112,13

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah (%)

Tahun	Total Target Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2018	2.475.535.726.000	2.797.460.113.638	113,00%	Sangat Efektif
2019	2.676.364.947.000	3.150.980.489.687	117,73%	Sangat Efektif
2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,10%	Sangat Efektif
2021	3.291.322.687.957	3.706.417.800.972	112,67%	Sangat Efektif

Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bogor

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PAD	Efisiensi
2018	143.052.097.000	2.797.460.113.638	5,11
2019	156.384.126.000	3.150.980.489.687	4,96
2020	141.067.869.000	2.810.155.352.282	5,02
2021	173.082.299.471	3.708.417.800.972	4,67

Pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021

No	Jenis Pajak Daerah	Pertumbuhan 2018 %	Pertumbuhan 2019 %	Pertumbuhan 2020 %	Pertumbuhan 2021 %	Rata-rata %	Urutan
1	Pajak Hotel	19,99	24,30	(37,69)	33,09	9,92	3
2	Pajak Restoran	28,68	21,99	(28,01)	37,64	15,07	2
3	Pajak Hiburan	36,22	(4,41)	(56,81)	(15,09)	(10,02)	10
4	Pajak Reklame	1,47	6,36	(16,60)	11,35	0,65	9
5	Pajak Penerangan Jalan	8,51	1,60	0,03	6,38	4,13	6
6	Pajak Parkir	10,35	2,92	(40,10)	34,09	1,82	7
7	Pajak Air Tanah	11,30	5,37	(5,82)	21,48	8,08	4
8	BPHTB	3,60	22,54	(21,53)	68,22	18,21	1
9	MBLB	16,05	(2,86)	(11,71)	2,01	0,87	8
10	PBB P2	10,10	12,28	8,07	13,93	7,06	5

Kontribusi pajak daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Kontribusi 2018	Kontribusi 2019	Kontribusi 2020	Kontribusi 2021	RATA2	URUTAN
		%	%	%	%	%	
1	Pajak Hotel	4,14	4,54	3,40	3,41	3,87	6
2	Pajak Restoran	7,19	7,74	6,70	6,95	7,14	4
3	Pajak Hiburan	3,89	3,28	1,70	1,09	2,49	8
4	Pajak Reklame	1,01	0,95	0,95	0,80	0,93	9
5	Pajak Penerangan Jalan	13,61	12,20	14,67	11,77	13,06	3
6	Pajak Parkir	0,55	0,50	0,36	0,36	0,44	10
7	Pajak Air Tanah	3,21	2,98	3,38	3,10	3,17	7
8	BPHTB	33,37	36,07	34,03	43,18	36,66	1
9	MBLB	7,15	6,12	6,50	5,00	6,19	5
10	PBB P2	25,88	25,63	28,32	24,34	26,04	2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Harma Yesti, A.Md
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 April 1991
Agama : Islam
Alamat : Jalan Rulita Gang KL No. 93 RT.03/03
Harjasari, Bogor Selatan
Kota Bogor
No. HP : 0852-6542-2689
Email : harma.yesti2020@unida.ac.id



Pendidikan Formal

1997 – 2003 SD Negeri 22 Muara Mahat Baru
2003 – 2006 SMP Negeri 2 Tapung
2006 – 2009 SMA Negeri 1 Bangkinang (Jurusan IPA)
2009 – 2011 DIII Akuntansi Universitas Riau
2020 – 2022 Universitas Djuanda Jurusan Akuntansi

Pengalaman Organisasi

2006 – 2009 Anggota Osis SMA Negeri 1 Bangkinang
2008 – 2009 Ketua Kader Kesehatan Remaja SMA Negeri 1 Bangkinang
2009 – 2011 Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE Universitas Riau

Pengalaman Bekerja

2009 – 2011 Guru Bantu di PonPes Al-Kahfi Pekanbaru-Riau
2011 – 2012 PT. Karoseri Akai sebagai accounting Pekanbaru- Riau
2012 – 2012 Atlet Pelatda Riau untuk PON RIAU
2012 – 2014 Rumah Sakit Mesra Riau sebagai accounting- Riau
2015 – 2019 PNS Kota Tanjungpinang sebagai Bendahara- Kepri
2019 – sekarang PNS Kabupaten Bogor di BAPPENDA Kab. Bogor